

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

IV.1 Deskripsi Kabupaten Sleman

IV.1.1 Letak Geografis Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah pemerintah tingkat II di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Letaknya bagian utara dari provinsi DIY, yang berbatasan langsung dengan kawasan Gunung Merapi. Daerah wilayah bagian utara merupakan lereng gunung Merapi yang memiliki banyak potensi sumber air atau daerah resapan air dan sebagai daerah konserfasi ataupun hutan lindung. Sedangkan bagian selatan relatif datar dengan peruntukan utama sebagai lahan pertanian, industri, dan permukiman.

Adapun batas – batas wilayahnya, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kuloprogo dan Kabupaten Magelang, dan di sebelah selatan berbatasan dengan kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan karakteristik sumberdaya alam yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah sesuai RTRW yang ada, yaitu :

- a) Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (ringbelt) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini

merupakan sumber daya air atau wilayah resapan air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya;

- b) Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini memiliki daerah tempat peninggalan purbakala, seperti candi yang menjadi pusat wisata budaya dan sejarah, dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih;
- c) Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan daerah pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
- d) Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan. Wilayah ini merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah.

IV.1.2 Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif kabupaten Sleman terdiri dari 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

Tabel IV.1 : Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Desa	Dusun	Luas (Ha)
1	Moyudan	4	65	2.762
2	Godean	7	57	2.684
3	Minggir	5	68	2.727
4	Gamping	5	59	2.925
5	Seyegan	5	67	2.663
6	Sleman	5	83	3.132
7	Ngaglik	6	87	3.852
8	Mlati	5	74	2.852
9	Tempel	8	98	3.249
10	Turi	4	54	4.309
11	Prambanan	6	68	4.135
12	Kalasan	4	80	3.584
13	Berbah	4	58	2.299
14	Ngemplak	5	82	3.571
15	Pakem	5	61	4.384
16	Depok	3	58	3.555
17	Cangkringan	5	73	4.799
	Jumlah	86	1.212	57.482

Sumber : <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>

IV.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015

Visi kabupaten Sleman adalah “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015”. Perwujudan visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan.
- 4) Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang.

IV.1.4 Tata Guna Lahan

Tata guna lahan di Kabupaten Sleman sebagian besar diperuntukan untuk sawah, tegalan, pekarangan dan lain-lain. Perkembangan penggunaan lahan selama 2005-2010 terakhir menunjukkan luas lahan dan jenis lahan sawah turun, rata-rata per tahun sebesar 0,19%, hingga data terakhir pada tahun 2010 sawah di Kabupaten Sleman seluas 19.330,86 Ha dan terus menurun hingga tahun 2014 menjadi 18.861,17. Sedangkan luas pekarangan naik 0,16%, dan untuk penggunaan lain-lain tetap.

IV.2 Profil Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten

Sleman

Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Sleman di bentuk berdasarkan Perbub Nomor 29 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

IV.2.1 Visi dan Misi Organisasi

Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Sleman memiliki Visi sebagai tindak lanjut dari penjabaran visi misi kabupaten. Adapun visinya ialah : “Terwujudnya masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera”.

Sedangkan Misi yang dimiliki oleh Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Sleman sebagai penjabaran visinya adalah :

- 1) memberdayakan sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- 2) mengembangkan sector pertanian, perikanan dan kehutanan dengan basis agroindustry untuk memantapkan ketahanan pangan;
- 3) Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- 4) mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan lestari.

IV.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan dan kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : Perumusan kebijakan teknis, Pelaksanaan tugas, Penyelenggaraan pelayanan umum, Pembinaan dan pengembangan, Penyelenggaraan penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan, dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman mempunyai tugas tambahan untuk melaksanakan tugas/pengawasan terhadap income daerah sesuai dengan :

- 1) Perda Kabupaten Sleman Nomor : 2 tahun 2012 tanggal 1 Februari 2012 Retribusi Pelayanan Pasar;
- 2) Perda Kabupaten Sleman Nomor : 5 tahun 2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 3) Perda Kabupaten Sleman Nomor : 7 tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

- 4) Perda Kabupaten Sleman Nomor :10 Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha daerah.

IV.2.3 Sumberdaya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) penyelenggara pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman berdasarkan data tahun 2014 adalah sebanyak 360 orang meliputi 1 orang kepala dinas (eselon II/b), 1 orang sekretaris dinas (eselon III/a), 5 orang kepala bidang (eselon III/b), 33 orang kepala seksi (eselon IV/a), 12 orang kepala UPT (eselon IV/b), 12 orang kepala TU UPT (eselon IV/a), 21 orang pejabat fungsional penyuluh ahli dan 89 orang pejabat fungsional penyuluh terampil, 16 orang pejabat fungsional Pengamat Mutu Hasil Pertanian (PMHP), 1 orang pejabat fungsional arsiparis, 13 orang pejabat fungsional paramedis, 17 orang pejabat fungsional medis veteriner, dan didukung 203 orang pegawai struktural.

Berdasarkan tingkat pendidikan diperinci sebagai berikut : S2 : 26, S1: 159, DIII : 62, SLTA : 103, SLTP : 6, SD : 4. Sedangkan tenaga honorer sebagai berikut : Tenaga Honorer Daerah/PTT : 7 orang, Tenaga Honorer Harian Lepas APBD : 31 orang, Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (Kementan): 54 orang.

IV.2.4 Strukur Organisasi

Suatu organisasi sebaik apapun yang dibentuk tanpa didukung oleh sumberdaya manusia yang mencukupi dari segi kuantitas dan kualitasnya,

tidak akan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu penempatan personil baik yang menduduki eselon maupun yang tidak, harus didasarkan pada kualitas dan kompetensi dibidang tugasnya. Struktur organisasi sebagai pengatur dan pembagian tugas atau kerja merupakan salah satu cara agar organisasi dapat bekerja dengan baik. Struktur organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman ialah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman :

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri dari:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat terdiri dari:

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- 3) Penyelenggaraan urusan umum;
- 4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- 5) Penyelenggaraan urusan keuangan;

- 6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- 7) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Stuktur Organisasi :

1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan; dan
 4. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
- Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, pengolahan pasca panen, penanganan pasca panen, sarana, dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, pengolahan pasca

- panen, penanganan pasca panen, sarana, dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
- 3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
 - 4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan dan penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
 - 6) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
 - 7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Struktur organisasi

1. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3. Seksi Pengolahan dan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
4. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.

d) Bidang Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:

Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, tanaman, dan lahan kehutanan dan perkebunan. Bidang Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, tanaman, dan lahan kehutanan dan perkebunan;
- 3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan;
- 4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi kehutanan dan perkebunan;
- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tanaman dan lahan kehutanan dan perkebunan;
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Struktur Organisasi :

1. Seksi Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan;

2. Seksi Bina Produksi Kehutanan dan Perkebunan; dan
3. Seksi Bina Tanaman dan Lahan Kehutanan dan Perkebunan.

e) Bidang Perikanan terdiri dari:

Bidang Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan engembangan usaha dan produksi perikanan. Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi perikanan;
- 3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perikanan;
- 4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi perikanan;
- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perikanan;
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perikanan.

Struktur Organisasi :

1. Seksi Bina Usaha Perikanan;

2. Seksi Bina Produksi Perikanan; dan
3. Seksi Pengembangan Perikanan.

f) Bidang Peternakan terdiri dari:

Bidang Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi peternakan serta kesehatan hewan dan masyarakat veteriner. Bidang Peternakan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Peternakan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi peternakan serta kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- 3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan;
- 4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi peternakan;
- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; dan
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Peternakan.

Struktur Organisasi :

1. Seksi Bina Usaha Peternakan;
2. Seksi Bina Produksi Peternakan; dan
3. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

g) Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari:

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketersediaan, distribusi, dan penganekaragaman pangan, serta kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan ketersediaan, distribusi, dan penganekaragaman pangan, serta kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan;
- 3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan;
- 4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan distribusi dan penganekaragaman pangan;

- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan;
- 6) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan penyuluhan;
- 7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Struktur Organisasi :

1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Distribusi dan Penganekaragaman Pangan;
 3. Seksi Kelembagaan Penyuluhan; dan
 4. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.
- h) Unit Pelaksana Teknis; dan
- Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- i) Kelompok Jabatan Fungsional.